

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 34 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN
ANAK TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 23 telah memberikan tanggungjawab pada Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.

Bahwa adanya jaminan konstitusional hak-hak Anak, memunculkan kewajiban bagi semua pihak, baik Orang Tua, keluarga, Pemerintah Daerah, Pemerintah maupun Negara untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak Anak, khususnya kewajiban dan tanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

Sebagai salah satu strategi untuk merespons permasalahan terkait perkawinan anak, diperlukan sebuah Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak (RAD PPA). Keberadaan RAD PPA diharapkan dapat menjadi panduan dalam mengatasi perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. RAD PPA melengkapi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak. RAD PPA berfungsi sebagai pengarah koordinasi antar Perangkat Daerah, dalam bersinergi untuk bersama-sama melakukan upaya pencegahan perkawinan anak.

RAD PPA merupakan salah satu upaya pencegahan perkawinan anak yang mengedepankan pendekatan lunak (soft approach) dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Rencana aksi yang terkandung dalam RAD PPA merupakan serangkaian program yang terkoordinasi yang akan dilaksanakan oleh berbagai Perangkat Daerah terkait upaya pencegahan perkawinan anak. Dalam hal ini RAD PPA bersifat melengkapi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak.

Kebutuhan terhadap pendekatan yang menyeluruh dalam upaya pencegahan perkawinan anak, kembali menegaskan pentingnya perumusan rencana aksi daerah yang mampu menyelaraskan peran dan fungsi dari setiap Perangkat Daerah dalam menekan kasus perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat. Untuk merespons kebutuhan itu, RAD PPA memuat berbagai strategi dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Proses penyusunan rencana aksi ini telah melibatkan berbagai Perangkat Daerah terkait untuk bersinergi dalam melakukan upaya pencegahan perkawinan anak. Dengan demikian, RAD PPA diharapkan dapat menjadi acuan utama dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan dan implementasi RAD PPA ini, menekankan pada keterlibatan menyeluruh pemerintah dan masyarakat. RAD PPA ini

mencakup 5 (lima) strategi dalam pencegahan perkawinan anak, yaitu optimalisasi kapasitas sumberdaya anak, penciptaan lingkungan yang mendukung pencegahan, peningkatan aksesibilitas dan perluasan layanan, penguatan regulasi dan kelembagaan, dan penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

RAD PPA ini merupakan suatu dokumen yang berkembang yang dalam pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan fokus, potensi, dan permasalahan setiap pemangku kepentingan yang ada.

Untuk memberikan kerangka dan landasan hukum bagi upaya pencegahan perkawinan anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat secara komprehensif dan berkesinambungan, pemerintah daerah perlu merumuskan RAD PPA.

RAD PPA diperlukan karena akan memberikan acuan/arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi Pencegahan Perkawinan Anak untuk mencapai tujuan yang diharapkan secara lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif terhadap pencegahan perkawinan anak sehingga Pemerintah Daerah dapat mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi pencegahan perkawinan anak secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten/Kota/Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.2 Tujuan

Tujuan Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:

1. Memastikan perlindungan hak-hak anak menjadi komitmen semua pemangku kepentingan pembangunan agar setiap anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal, sehat, berbudi pekerti, berkarakter, dan tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
2. Memberikan kerangka rancang bangun kebijakan terhadap pencegahan perkawinan anak yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan semua elemen masyarakat.
3. Memberikan arahan dalam pengembangan kelembagaan yang relevan dan terkoordinasi antar dan lintas pemangku kepentingan, baik masyarakat dan dunia usaha di semua tingkatan yang fokus pada pencegahan perkawinan anak.
4. Memberikan arahan pada pelaksanaan kebijakan dan pemangku kepentingan terkait dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam upaya pencegahan perkawinan anak.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1.4 Sasaran

Sasaran Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak adalah:

1. Masyarakat, yaitu perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha
2. Keluarga, yaitu unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya.
3. Anak sekolah mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK dan SLB.

BAB II

LANDASAN HUKUM PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Upaya negara untuk mencegah perkawinan anak telah diatur dalam undang-undang dan aturan lain, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419).
4. Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189)
6. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 119);
7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 174);
8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 67 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Perlindungan Anak (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 Nomor 67).

BAB III PERKAWINAN ANAK DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Seseorang untuk melangsungkan suatu perkawinan harus berusia 21 tahun, apabila di bawah 21 tahun, maka harus mendapatkan izin dari orang tua sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 6 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Adapun bagi seseorang yang belum berumur 19 tahun bagi pria dan wanita tidak boleh melangsungkan pernikahan sekalipun mendapat izin dari kedua orangtuanya, kecuali ada izin dispensasi dari pengadilan atau pejabat lain yang di minta oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan batas usia dalam perkawinan di sebutkan dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Adapun bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.

Kondisi perkawinan usia anak di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Media sering menampilkan berbagai sisi kisah perkawinan usia anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Perkawinan anak banyak memberikan dampak buruk, terutama bagi perempuan; Memiliki risiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi yaitu lima kali lipat dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur, karena secara medis alat reproduksi mereka belum cukup matang untuk melakukan fungsinya; berisiko mendapatkan komplikasi yang terkait dengan persalinan yang jauh lebih tinggi, seperti *fistula obstetri*, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eclampsia.

Selain berbahaya bagi ibu, anak yang dilahirkan pun tidak luput dari risiko. Selain risiko kematian pada bayi dua kali lipat sebelum memasuki usia satu tahun. Ibu berisiko melahirkan anak secara premature dan stunting (kekurangan asupan gizi). Risiko lainnya yang dialami adalah persoalan psikologi bagi anak perempuan yang menikah muda, seperti stress, depresi, dan bingung didalam pengambilan keputusan; tindak kekerasan oleh pasangan intim; dan banyaknya terjadi kasus perceraian.

Fenomena perceraian untuk perkawinan anak sangatlah tinggi, hal ini dibuktikan dari persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berstatus cerai hidup terhadap penduduk yang pernah kawin dan menikahinya dibawah 18 tahun berjenis kelamin laki-laki sebesar 33,56 persen sedangkan perempuan 15,41 persen.

Hasil survei BPS menjelaskan faktor penyebab dari perkawinan anak, ada 3 yaitu: pertama, tingkat kesejahteraan yang rendah, keluarga yang menikahkan anaknya dengan kuintil pengeluaran terendah hampir tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan pernikahan anak dari rumah tangga dengan kuintil pengeluaran tertinggi; Kedua, daerah perdesaan. Anak yang menikah di perdesaan satu setengah kali lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan di perkotaan; ketiga, pendidikan rendah. Anak yang menikah dengan pendidikan SMP kebawah tiga kali lebih tinggi dibanding dengan yang menikah dengan pendidikan SMA ke atas.

BAB IV
DATA KEPENDUDUKAN DAN ANALISIS SITUASI

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah geografis selama enam bulan atau. Penduduk merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia tahun 2010-2020, jumlah penduduk tahun 2015 mencapai 4.813.948 jiwa. Kemudian tahun 2016 sesuai hasil proyeksi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kabupaten/kota dan BPS kabupaten/kota, jumlah penduduk NTB diperkirakan mencapai 4.897.895 jiwa serta proyeksi jumlah penduduk NTB tahun 2018 diperkirakan berjumlah 5.013.687 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk NTB tahun 2019 diperkirakan berjumlah 5.070.385 jiwa. Penduduk Provinsi NTB tahun 2020 diperkirakan berjumlah 5.125.622 jiwa. Penduduk NTB tahun 2021 bertambah 172.849 jiwa menjadi 5.298.471 jiwa. Jumlah penduduk NTB menurut kabupaten/kota dapat dilihat sebagai berikut:

NO	KABUPATEN	LUAS	JUMLAH	JUMLAH	RATA-RATA	KEPADATAN
		WILAYAH		PENDUDUK	RUMAH	JIWA/RUMAH
		(km ²)		TANGGA	TANGGA	per km ²
1	2	3	7	8	9	10
1	Lombok Barat	896,6	730.604	204.986	3,6	814,9
2	Lombok Tengah	1.095,0	984.756	313.086	3,1	899,3
3	Lombok Timur	1.230,8	1.244.181	394.175	3,2	1010,9
4	Sumbawa	6.644,0	475.770	134.699	3,5	71,6
5	Dompu	2.391,5	265.084	57.791	4,6	110,8
6	Bima	3.405,6	508.920	129.801	3,9	149,4
7	Sumbawa Barat	1.849,0	159.980	37.997	4,2	86,5
8	Lombok Utara	776,3	228.813	69.919	3,3	294,8
9	Kota Mataram	61,3	516.573	118.156	4,4	8427,0
10	Kota Bima	222,3	183.790	38.953	4,7	827,0
KABUPATEN/KOTA		18.572,3	5.298.471	1.499.563	3,5	285,3

Sumber Data: BPS Provinsi NTB Tahun 2022

Penduduk Provinsi NTB lebih banyak berdomisili di Pulau Lombok dibandingkan dengan Pulau Sumbawa. Penduduk terbanyak ada di Kabupaten Lombok Timur yaitu 1.244.181 jiwa dan yang terendah ada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 159.980 jiwa. Rumah tangga di Provinsi NTB tahun 2021 sebanyak 1.499.563 dengan rata-rata jiwa per rumah tangga sekitar 3,5. Jumlah rumah tangga terbesar terdapat di Kabupaten Lombok Timur yaitu sebesar 394.175 dan terendah terdapat di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 37.997 rumah tangga.

Luas wilayah daratan NTB sekitar 20.179,5 M², dengan kepadatan penduduk sebesar 285,3 jiwa per Km². Kota Mataram merupakan daerah terpadat di NTB dengan kepadatan sebesar 8.427 orang per Km² dan terendah Kabupaten Sumbawa dengan kepadatan sebesar 71,6 orang per Km².

Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki lebih rendah dibandingkan perempuan yang ditunjukkan dengan sex ratio yang nilainya lebih kecil dari 100, Sex ratio penduduk NTB sebesar 96,7 artinya setiap 100 penduduk perempuan berbanding 96,7 penduduk laki-laki, tapi berdasarkan kelompok umur 0-14 dan 30-34 tahun mempunyai rasio jenis kelamin di atas 100, artinya pada kelompok umur tersebut jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Rasio jenis kelamin dan angkabeban tanggungan ditampilkan pada tabel berikut ini:

NO	KELOMPOK UMUR (TAHUN)	JUMLAH PENDUDUK			RASIO JENIS KELAMIN
		LAKHLAKI	PEREMPUAN	LAKHLAKI+PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6
1	0 - 4	247.278	242.613	489.891	101,9
2	5 - 9	243.465	236.916	480.381	102,8
3	10 - 14	230.191	226.769	456.960	101,5
4	15 - 19	215.161	218.583	433.744	98,4
5	20 - 24	207.181	211.998	419.179	97,7
6	25 - 29	209.106	211.224	420.330	99,0
7	30 - 34	209.454	207.449	416.903	101,0
8	35 - 39	199.537	202.032	401.569	98,8
9	40 - 44	184.087	191.676	375.763	96,0
10	45 - 49	166.951	178.450	345.401	93,6
11	50 - 54	145.764	157.482	303.246	92,6
12	55 - 59	116.449	131.196	247.645	88,8
13	60 - 64	89.078	101.699	190.777	87,6
14	65 - 69	63.398	73.564	136.962	86,2
15	70 - 74	41.455	50.615	92.070	81,9
16	75+	36.294	51.356	87.650	70,7
KABUPATEN/KOTA		2.604.849	2.693.622	5.298.471	96,7
ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO)				49	

Sumber Data: BPS Provinsi NTB Tahun 2022

Rasio beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan ratio yang sangat penting, karena nilai ratio ketergantungan dapat menggambarkan beban tanggungan ekonomi kelompok usia produktif (15-64 tahun) terhadap kelompok tidak produktif baik usia muda (0-14 tahun) dan usia 65 tahun keatas. Dilihat dari piramida penduduk, Provinsi NTB memiliki usia produktif yang lebih dominan dibandingkan yang berusia tidak produktif, sehingga pendapatan dari penduduk usia produktif sangat memungkinkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan anak dan lansia. Data tahun 2021, menunjukkan rasio beban ketergantungan sebanyak 49 persen, dalam artian untuk setiap 100 penduduk usiaproduktif (15-64 tahun) menanggung 49 orang penduduk bukan usia produktif (0-14 tahun dan 65+).

Penduduk di NTB baik laki-laki maupun perempuan terbanyak pada kelompok usia muda (0-14 tahun). Kelompok usia muda adalah investasi sekaligus menjadi beban bagi negara, mereka akan menjadi generasi emas apabila sejak dini menjadi perhatian negara dan mendapat jaminan terhadap akses atau fasilitas berkualitas. Sebaliknya kelompok usia muda akan menjadi beban negara apabila tidak ditangani dengan baik termasuk beban besar dalam investasi sosial terutama pengembangan sumber daya manusia dan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak-anak di bawah 15 tahun.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Sesuai visi Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu “Membangun Nusa Tenggara Barat Gemilang”, dan untuk mewujudkan visi tersebut dilaksanakan melalui 6 misi.

Berdasarkan visi dan misi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 dan dikaitkan dengan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan lembaga yang mempunyai peran dan fungsi strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumberdaya manusia yang berkeadilan gender sesuai dengan misi ke-6 Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2018-2023. Untuk mendukung pelaksanaan

tupoksi DP3AP2KB, diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam empat tahun mendatang. berkontribusi dalam pencapaian misi ke-3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah dan ke-6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Penjabaran misi ini ke dalam tujuan pembangunan daerah, sasaran dan program sesuai RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 terlihat pada tabel berikut:

Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Program Unggulan
DP3AP2KB

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program Unggulan
1.	Misi 3 yaitu NTB sehat dan cerdas melalui peningkatan kualitas SDM sebagai fondasi daya saing daerah	Terwujudnya masyarakat NTB yang berdaya saing	Meningkatnya asupan gizi masyarakat	Persentase balita stunting	Pendewasaan Usia Perkawinan Pertama Bagi Perempuan (khususnya) melalui Revitalisasi Posyandu
	Misi 6 yaitu NTB aman dan berkah melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Persentase Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan 2. Cakupan Kabupaten/ Kota yang mendapat predikat Layak Anak	Kota Layak Anak

Untuk mencapai tujuan dan sasaran diperlukan penetapan arah kebijakan dan untuk mendukung dalam melaksanakan arah kebijakan tersebut disusunnya strategi. Arah kebijakan dan strategi berdasarkan misi adalah sebagai berikut:

A. Misi 3 yaitu NTB SEHAT DAN CERDAS

Pada misi 3 yaitu NTB sehat dan cerdas dengan tujuan terwujudnya masyarakat NTB yang berdaya saing dengan indikator tujuan yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), maka disusunlah arah kebijakan dan strateginya adalah sebagai berikut:

1. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, dengan strategi adalah:
 - a. Sinkronisasi pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
 - b. Penguatan dalam rangka pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB

- c. Peningkatan kualitas penyuluhan tentang metode kontrasepsi terhadap pasangan usia subur (PUS)
- 2. Mengendalikan perkawinan usia muda dan memperkuat kelompok dimasyarakat dengan strategis adalah:
 - a. Peningkatan kualitas kesehatan reproduksi bagi remaja usia 10-20 Tahun, orang tua dan *stakeholders*.
 - b. Penguatan kelompok dialog warga di masyarakat dalam mencegah perkawinan usia muda.
 - c. Menyediakan awiq-awiq pendewasaan usia perkawinan (PUP) di desa/kelurahan.
 - d. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pertumbuhan penduduk, perkawinan usia muda dan keluarga berencana (PUS) Peserta KB aktif dan PUS tidak terlayani (*Unmet Need*) KB.

B. Misi 6 yaitu NTB AMAN DAN BERKAH

Pada misi 6 yaitu NTB aman dan berkah dengan tujuan terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang madani dengan indikator tujuannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG), maka disusunlah arah kebijakan dan strategi adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pemberdayaan perempuan, dengan strategi adalah:
 - a. Penguatan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan
 - b. Percepatan perangkat daerah untuk mengintegrasikan PPRG dalam perencanaan
 - c. Penguatan partai politik sehingga perempuan berpartisipasi dalam parlemen
 - d. Meningkatkan kualitas ekonomi perempuan
 - e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan
2. Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak, dengan strateginya adalah:
 - a. Penguatan lembaga penyedia layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), dengan penekanan pada upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi sosial, reintegrasi dan pemulangan korban kekerasan.
 - c. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data kekerasan perempuan dan anak antara lain jenis kekerasan, tempat kejadian dan jenis penanganannya
3. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak, dengan strategi adalah:
 - a. Perwujudan provinsi layak anak, mencakup penguatan layanan ramah anak, aksesibilitas dasar bagi seluruh anak.
 - b. Penguatan jejaring media massa, dunia usaha dan lembaga masyarakat dalam upaya pemenuhan hak anak, peningkatan partisipasi anak dalam pembangunan dan peningkatan hak kesehatan reproduksi.
 - c. Penguatan sistem data dan informasi, mencakup data pemenuhan hak-hak anak.
 - d. Optimalisasi fungsi pengawasan terhadap pemenuhan hak anak.

BAB VI

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 – 2026

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
A.	STRATEGI KE I: OPTIMALISASI KAPASITAS SUMBER DAYA ANAK									
1	Forum Anak	1. Pembentukan Forum Anak di Kab/Kota/Kec/Desa/Kel 2. Temu Forum Anak tingkat Provinsi 3. Hari Anak Nasional 4. Eksepsi Permainan Tradisional	1. Jumlah Forum anak di Kab/kota 2. Jumlah Forum anak di Kec. 3. Jumlah Forum anak di desa/ke.	Unit	10 20 100	10 40 150	10 60 200	10 70 200	DP3AP2KB	
		Peningkatan ruang dan komunitas yang mendukung anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal dalam lingkungan formal maupun informal seiring perkembangan informasi dan teknologi	4. Penyiaran konten yang ramah anak	Siaran	54	65	75	85	Dinas Kominfotik	
2	Pramuka	1. Optimalisasi peran Gugus Depan Dalam Pencegahan Perkawinan Anak	5. Jumlah Gugus Depan (Gudep) di tingkat: -SD/ sederajat -SMP/ sederajat -SMA/ sederajat	Unit	10 10 10	30 25 15	50 30 20	100 70 50	Kwarda NTB	
		2. Raimuna Daerah NTB	6. Jumlah Pramuka Penegak dan Pandega	Orang	400	400	400	400		

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		3. Perkemahan Bakti Satuan Karya dan Perkemahan Antar Satuan Karya 4. Jambore Daerah NTB 5. Baden Powell Day	7. Jumlah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega 8. Jumlah Pramuka Penggalang 9. Jumlah Peserta Didik	Orang Orang Orang	400 400 100	400 400 100	400 400 100	400 400 100		
3	Karang Taruna	1. Optimalisasi peran Karang Taruna di desa/Kecamatan dalam kegiatan remaja dan kepemudaan	10. Jumlah Kelompok Karang Taruna	Unit	700	700	700	700	Dinas Sosial	
4	Kelompok Wirausaha muda	1. Pendampingan Usaha Mikro Kecil dan Menengah: a. <i>On Boarding di e-katalog</i> b. Fasilitasi Perizinan Berusaha c. Pemasaran <i>Online</i> dan Pembuatan <i>Content Digital</i>	11. Jumlah Wirausaha muda yang didampingi	Orang	378	378	378	378	Dinas Koperasi UKM	
5	SDM Koperasi dan UMKM	1. Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi	12. Jumlah Pengurus/ Pengawas/ Anggota Koperasi yang diberikan Pelatihan	Orang	330	250	250	250	Dinas Koperasi UKM	
		2. Pelatihan Pengelola UKM dan Tenaga Pendamping	13. Jumlah Pengelola UKM dan Tenaga Pendamping yang mengikuti Pelatihan	Orang	390	390	390	390	Dinas Koperasi UKM	
6	Sanggar anak	1. Pembentukan Sanggar Anak pada masing masing kab/Kota	14. Jumlah lembaga/ organisasi sanggar anak	Unit	10	10	15	20	Dinas Dikbud	55 Sanggar

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		2. Terwujudnya kegiatan Sanggar Anak minimal dua kali setahun di tiap tiap sanggar 3. Terciptanya kegiatan terpadu forum Sanggar Anak untuk tujuan tertentu								
7	PATBM/KPAD (Komisi Perlindungan Anak Desa)	1. Peningkatan kapasitas aktivis PATBM 2. Monitoring PATBM di kab/kota 3. Asistensi teknis pendampingan PATBM	15. Jumlah PATBM/KPAD di desa/kel	unit	60	100	150	200	DP3AP2KB	Desa/kel
8	Kelompok remaja berbasis keagamaan	Penataan kembali unit kerohanian di sekolah jenjang SMA	16. Jumlah Kel/organisasi	sekolah	150	150	150	150	Kanwil Kemenag	15 SMA/ sederajat tiap kab/kota
9	Penyuluh Agama	Keluarga Sakinah	17. Jumlah Penyuluh agama	orang	1.015	1.300	1.500	2.000	Kanwil Kemenag	Penyuluh agama PNS/ Non PNS
B	PENCIPTAAN LINGKUNGAN YANG MENDUKUNG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK									
10	Tokoh masyarakat/petugas/siswa	Sosialisasi kesadaran pentingnya pencegahan nikah dini dengan pendekatan agama/dakwah	18. Jumlah Tokoh masyarakat yang dilatih 19. Jumlah petugas yang dilatih 20. Jumlah siswa yang dilatih	orang orang siswa	50 50 3.000	50 50 3.000	50 50 3.000	50 50 3.000	-Kanwil Kemenag -Kanwil Kemenag -Kanwil Kemenag	
11	Tokoh inspiratif berbasis lokal bidang pembangunan	Fasilitasi dan pembinaan tokoh karena pengabdian pada perlindungan anak	21. Jumlah Tokoh yang mendapat penghargaan karena pengabdian pada perlindungan anak	orang	1	2	2	2	- DP3AP2KB	Penghargaan KPAI, Kemen PPPA, dll.

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
12	Relawan SAPA	1. Pelatihan Relawan SAPA 2. Pendampingan Penyusunan Perdes DRPPA 3. Pencanaan DRPPA	22. Jumlah desa yang punya relawan SAPA	desa/kel	23	40	60	100	DP3AP2KB	Sahabat Perempuan dan Anak-Desa Ramah Perempuan Peduli Anak
13	Sekolah Ramah Anak	1. Pembentukan Sekolah Ramah Anak 2. Sosialisasi Sekolah Ramah bagi kepala sekolah 3. Sosialisasi SRA di SMK sebagai sekolah pusat keunggulan	23. Jumlah Komite Sekolah yang mengembang-kan SRA	SRA	374	400	450	500	DP3AP2KB	Komitmen Sekolah Ramah Anak
14	Pesantren Ramah Anak	1. Sosialisasi Pesantren Ramah Anak	24. Jumlah Pesantren Ramah Anak	PRA	10	10	10	10	DP3AP2KB	Komitmen lingkungan ramah anak
15	Lembaga Adat	1. Bimtek lembaga adat	25. Jumlah Tokoh Masyarakat lembaga adat yang dilatih	Orang	100	60	100	100	DPMPD Dukcapil	
16	Akademisi UIN Mataram	Sosialisasi Pencegahan perkawinan anak melalui: 1. Pendidikan: penulisan buku ajar. 2. Pengabdian masyarakat: KKN, pengabdian mandiri dosen dan mahasiswa. 3. Penelitian perkawinan anak yang dapat dijadikan dasar kebijakan bagi stakeholder	26. Jumlah buku ajar	Buku	10	12	13	15		
			27. Jumlah tenaga pengajar dan mahasiswa yang terlibat	Orang	1000	1000	1000	1000	UIN	
			28. Jumlah peneliti	Orang	-	1	2	2	UIN	

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
C.	PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN PERLUASAN LAYANAN									
17	Lembaga Layanan Kespro, pendampingan orang tua dan calon pengantin	1. Pembinaan dan Pembentukan Puspaga 2. Fasilitasi dan Pembinaan Puspaga di kab./kota	29.Jumlah Puspaga di kab./kota	unit	5	6	8	10	DP3AP2KB	
		3. Serial diskusi remaja modul HKSR (Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi)	30.Jumlah desa yang melaksanakan serial diskusi	Desa	2	4	4	4	DP3AP2KB, DPM PD Dukcapil, PLAN	
		4. Menjaring peer educator di sekolah dan memberikan capacity building	31.Jumlah desa yang memiliki peer educator yang aktif	Desa	2	4	4	4	DP3AP2KB, DPM PD Dukcapil, PLAN	
		5. Pelatihan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi bagi Peer Educator	32.Jumlah desa yang memiliki <i>peer educator</i> yang terlatih.	Desa	2	4	4	4	DP3AP2KB, Dinkes, DPM PD Dukcapil, PLAN	
		6. Serial diskusi orangtua tentang HKSR dan Pencegahan Perkawinan Anak.	33.Jumlah desa yang melaksanakan serial diskusi untuk untuk orang tua	Desa	2	4	4	4	DP3AP2KB, DPM PD Dukcapil, PLAN	
		7. Mediasi kasus kekerasan perempuan dan anak	34.Jumlah Balai Mediasi	Unit	1	5	8	10	Balai Mediasi	
		1. Pertemuan Koordinasi Pokjanal Posyandu 2. Pelatihan kader dalam rangka pengembangan Posyandu Keluarga	35. Jumlah Posyandu Keluarga	Posyan-du	7.676	7.676	7.676	7.676	Dinas Kesehatan	

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		1.Lomba Posyandu berprestasi	36.Posyandu terbaik	Posyan- du	10	10	10	10	DPMPD Dukcapil	
		1. Bimtek penguatan kapasitas Sistem Informasi Posyandu (SIP)	37.Jumlah Operator SIP	orang	300	200	200	200	DPMPD Dukcapil	
		1. Workshop Tentang Kita bagi pengelola PIK-R tingkat Provinsi 2. Pendampingan dan pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK-R 3. Apreiasi Pelaksanaan Edukasi PKBR di PIK-R	38.Jumlah Pusat Informasi Konseling Remaja	Unit	477	496	516	537	BKKBN	
		1. Worshop parenting 1001 cara bisa 2. Pendampingan dan pelaksanaan edukasi PKBR di kelompok BKR 3. Apresiasi pelaksanaan edukasi PKBR di kelompok BKR	39.Jumlah BKR	Unit	151	161	172	184	BKKBN	
		1. Advokasi dan KIE tentang Promosi dan KIE pengasuhan 1000 HPK dalam rangka PPS untuk mitra kerja dan pemangku kepentingan daerah 2. Peningkatan kapasitas pelaksanaan program PPS bagi kader BKB	40.Jumlah BKB	Unit	1.153	1.178	1.203	1.228	BKKBN	

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		1. Penyediaan data dan administrasi kependudukan 2. Gerakan masyarakat hidup sehat 3. Peningkatan akses keluarga berencana dan PKBM dan UKBM 4. Pendampingan resiko kejadian stunting 5. Peningkatan cakupan layanan jaminan 6. Pemberdayaan ekonomi keluarga 7. Penataan lingkungan keluarga	41.Jumlah Kampung KB	Unit	564	851	1143	-	BKKBN	
18	Lembaga Layanan pengaduan berjenjang dari tingkat desa	1. Bimbingan Teknis standar layanan dasar 2. Bimbingan Teknis Gugus Tugas TPPO 3. Pelatihan Pencatatan dan Pelaporan Kasus KtP, KtA, TPPO dan ABH 4. Rapat koordinasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak 5. Pelatihan mekanisme pengaduan respon untuk pengelola PATBM	42.Jumlah UPTD-PPA	Unit	8	9	10	10	DP3AP2KB	
		5. Pelatihan mekanisme pengaduan respon untuk pengelola PATBM	43.Jumlah PATBM yang dilatih mekanisme pengaduan dan respon	Unit	233	250	260	270	DP3AP2KB	

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		1. Pembentukan dan Pembinaan Puspaga 2. Pendampingan pembentukan Puspaga di Kabupaten/kota 3. Pendataan Puspaga	44.Jumlah Puspaga	unit	5	6	8	10	DP3AP2KB	
		1. Koordinasi layanan kegiatan perlindungan anak secara integritas	45.Jumlah LPA	unit	11	11	11	11	DP3AP2KB	
		2. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak	46.Jumlah Balai Paramita	unit	1	1	1	1	Dinas Sosial	
		3. Rapat Koordinasi Program Perlindungan Anak	47.Panti Sosial Bina Remaja	unit	1	1	1	1	Dinas Sosial	
		4. Rapat evaluasi lembaga Perlindungan Anak	48.Pantai Sosial Asuhan Anak	unit	1	1	1	1	Dinas Sosial	
		5. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	49.Panti Sosial Petirahan dan Perlindungan Anak	unit	1	1	1	1	Dinas Sosial	
			50.Panti Sosial Karya Wanita	unit	1	1	1	1	Dinas Sosial	
			51.Panti Sosial Bina karya	unit	1	1	1	1	Dinas Sosial	
			52. LPKS	unit	1	1	1	1	Dinas Sosial	
			53.Unit PPA Polda/Polres	unit	11	10	10	10	Polda/Polres	
		Sosialisasi dan Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)	54.Jumlah anak yang putus sekolah usia 12-19 tahun	anak	420	1.000	1.200	1.500	PKBM	
		Gerakan kembali sekolah dengan Pelayanan Paket A setara SD, Paket B setara SMP	55.Pendidikan kesetaraan Paket A setara SD,	anak	-	1.000	1.200	1.500	PKBM	

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		dan Paket C setara SMA bagi anak-anak yang putus sekolah usia sekolah.	Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA bagi anak-anak yang putus sekolah usia 12-19 tahun							
		Pengembangan skill dan kemampuan vokasional bagian anak putus sekolah	56.program Pendidikan Kecakapan Kerja dan Wirausaha bagi anak berusia 16-20 tahun dengan berbagai keterampilan sesuai bidang yang diminati.	anak	-	1.000	1.200	1.500	PKBM	
		Penyuluhan Urgensi pemahaman kesehatan reproduksi	57.Jumlah Pusaka Sakinah	unit	15	20	25	30	Kanwil Kemenag	Penyuluhan Paska Nikah
19	Lembaga Layanan anak yang terlanjur hamil dan menikah	Terbentuknya SMA Terbuka sebagai alternative layanan anak putus sekolah pada masing masing Kab/Kota	58.Terdapat layanan SMA pada Kab/Kota	SMA Terbu-ka	5	5	5	5	Dinas Dikbud	SMA terbuka usia 24 th kebawah. Gratis, Ijazah SMA regular, sore hari 2x sepekan dan tugas mandiri perlu kebijakan khusus dan tertulis untuk anak yg terlanjur hamil dan menikah

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		Konseling/konselor agama	59.Jumlah Pondok Pesantren	Unit	684	684	684	684	Kanwil Kemenag	
20	Lembaga Layanan Hak Sipil Anak	1. Menerbitkan Akta Kelahiran anak	60.Jumlah anak yang mempunyai akta kelahiran	%	97 %	98%	99%	100%	DPMPD Dukcapil	
		2. Menerbitkan Kartu Identitas anak (KIA)	61.Jumlah anak yang mempunyai Kartu Identitas Anak	%	40%	42%	43%	44%	DPMPD Dukcapil	
D	PENGUATAN REGULASI DAN KELEMBAGAAN									
21	Peraturan daerah/ Peraturan Bupati/ Peraturan Walikota/Surat Edaran /Peraturan desa/Kebijakan teknis/MoU/PKS	1. PKS tentang Kemitraan Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak di NTB. 2. Koordinasi Pencegahan Perkawinan Anak 3. Sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Anak	62.Jumlah peraturan gubernur	buah	1	1	1	1	DP3AP2KB	MoU (UIN,PT. dll) MoU Lembaga Profesi (Himpis), NGO, dll Perdes yang memuat sanksi sosial dan administrasi, termasuk satgas.
			63. Jumlah Surat Edaran	SE	2	2	2	2	DP3AP2KB	
			64.Jumlah Peraturan Desa (Perdes)	Perdes	254	254	260	270	DP3AP2KB	Inisiasi DP3AP2KB dan Lembaga
			65. Jumlah MoU	MoU	2	3	4	5	DP3AP2KB	UIN Mataram, Pengadilan Tinggi Agama Negeri, RRI Mataram

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
22	Satgas PPA, Pokja, SKB,	Penyusunan Satgas PPA	66. Jumlah Satgas	Unit	1	3	5	10	DP3AP2KB	Kordinasi antar perangkat daerah
23	RAD kab/Kota		67. Jumlah kab/kota yang mempunyai RAD PPA	RAD PPA	2	3	5	6	DP3AP2KB	
24	Regulasi/ kebijakan perlindungan bagi pelaku kasus Perkawinan Anak	1. Koordinasi penyusunan Pergub 2. Koordinasi penyusunan Surat Edaran	68. Jumlah kebijakan	Kebijakan/ program inovasi	1	2	2	2	DP3AP2KB	
25	Kebijakan bantuan hukum oleh Balai Mediasi	1. Pendampingan kasus	69. Jumlah Kasus Kekerasan yang didampingi	Kasus	2	2	3	5	Balai Mediasi	
26	Regulasi juknis penggunaan anggaran desa	1. Penyusunan Peraturan Bupati tentang penggunaan anggaran Dana Desa 2. Sosialisasi Penggunaan Dana Desa	70. Jumlah kabupaten yang mempunyai peraturan Bupati tentang penggunaan dana desa	Kab	8	8	8	8	Dinas PMPD & Dukcapil	Perbup penggunaan anggaran dana desa untuk peningkatan kualitas perempuan dan anak.
27	Data Perkawinan anak tingkat Kab/Kota	Koordinasi penyusunan data perkawinan anak tingkat desa/kelurahan	71. Jumlah kab/kota yang mempunyai data perkawinan anak	%	100%	100%	100%	100%	DPM PD-Dukcapil	
		Rekapitulasi data Dispensasi Perkawinan	72. Jumlah kab/kota yang mempunyai data dispensasi	Pengadilan Agama	8	8	8	8	Pengadilan Tinggi Agama	

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
E.	PENGUATAN KOORDINASI PEMANGKU KEPENTINGAN									
28	Forum koordinasi perangkat daerah	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	73. Jumlah forum koordinasi perangkat daerah	Forum	2	2	2	2	Bappeda	RKPD dan RPJMD/ RPD
		2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Forum	2	2	2	2	Bappeda	Asistensi Perencanaan, Asistensi APBD
		3. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Forum	2	3	3	3	Bappeda	GEN, Stunting, Pendidikan
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
		1. Sub Kegiatan Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	74. Forum koordinasi Perangkat daerah	Forum		1	1	1	Bappeda	Forum Data
		2. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD		Forum		1	1	1	Bappeda	Forum Data OPD
3. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota		Forum		1	1	1	Bappeda	Forum Data Kab/Kota		

NO	RENCANA AKSI	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUNAN				OPD/ORG	KET
					2023	2024	2025	2026		
		4. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi		Forum		1	1	1	Bappeda	Evaluasi Pelaksanaan RKPD
		5. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		Forum		3	3	3	Bappeda	Memasukkan program dalam Musrenbang
29	Penguatan Koordinasi	1.Penguatan sistem data dan informasi 2. Sosialisasi dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi NTB Care dalam merespon pengaduan masyarakat	75. Jumlah Pengaduan terkait Hak Anak	Penga-du	84	94	104	114	Dinas Kominfotik	
30	Monitoring dan evaluasi	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	76.Jumlah laporan monitoring	Doku- men	1	1	1	1	Bappeda	Monev
		Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	77.Dokumen Evaluasi Triwulanan	Doku- men	2	2	2	2	Bappeda	Evaluasi Triwulanan DAK, Evaluasi Triwulanan RKPD
		Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab./Kota	78. Dokumen Hasil Fasilitasi Dokumen Perencanaan Kab./Kota	Doku- men	10	10	10	10	Bappeda	Fasilitasi Dokumen Perencanaan Kab./Kota

BAB VII PENUTUP

Disusunnya Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun prioritas pembangunan yang menghasilkan daya ungkit terbesar dalam memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terutama dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan bermanfaat untuk semua pihak. Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan dokumen yang secara terus menerus dapat dikaji ulang secara bersama antara pihak pemerintah dan non pemerintah. Metode yang diterapkan adalah dengan konsultasi dan partisipasi publik, sesuai dengan jadwal pelaksanaan pemantauan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. ZULKIEFLIMANSYAH